



**PUTUSAN**

Nomor 496/ PID.SUS/ 2018/ PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMATULLAH ALS RAHMAT BIN MUHADI;**  
Tempat Lahir : Maos;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Nopember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tumalia Blok A Lorong II Jl. Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 September 2018, Nomor 496/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 September 2018 Nomor 496/PID.SUS/2017/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.Perk : PDM-50/Mrs/Euh.2/05/201 tanggal 23 Mei 2018, sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** bersama-sama dengan saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 01.30 Wita bertempat didalam kamar rumah kos-kosan di Perumnas Tumalia Blok B, Kel.Adatongeng, Kec.Turikale, Kab.Maros, pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **terdakwasecara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 wita Brigpol MUH.SYAM GAPPA, BRIGPOL MUH.SYHRUL.S serta Kanit Opsnal Aiptu ABD LATIF mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar rumah Kos-kosan di Perum Perumnas Tumalia Blok B, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika sehingga pada saat itu Brigpol MUH.SYAM GAPPA, BRIGPOL MUH.SYHRUL.S yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Aiptu ABD LATIF langsung menuju lokasi dan memeriksa kedalam kamar rumah kos-kosan dan menemukan terdakwa, saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN, saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG, dan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, sementara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta menemukan Barang Bukti berupa 1(satu) saset plastik bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening, 2 (dua) batang pireks kaca, 2 (dua) batang pipet warna bening, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambungkan dengan selang, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1(satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085 242 358 402 dan 085 243 452 901 yang berada dilantai kamar kos-kosan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah botol plastik yang diatasnya terdapat satu lubang, kemudian pada sisi botol terdapat 1 (satu) lubang yang disambungkan dengan selang plastik dan selang karet warna orange, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil merek VANS warna biru coklat ditemukan didepan pintu bagian luar kamar kos-kosan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, Saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG, saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN dibawah Ke Ruang Sat Narkoba

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



Polres Maros untuk diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, dan saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN, sedangkan 1(satu) saset plastik bening yang isinya diduga Narkotika Jenis shabu tersebut adalah milik saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wita,terdakwa didatangi oleh saudara Angga dirumah terdakwa tepatnya diLingkungan Tumalia Blok A lorong II, kel.Adatongeng, Kec.Turikale, Kab.Maros, saudara Angga menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada temanku mau ditatto nanti dia kasihko pembeli rokok” kemudian sekitar sekitar pukul 23,00 wita terdakwa tiba dikamar kos diperumnas Tumalia Blok B, Kel.Adatongeng,Kec.Turikale, Kab.Maros, Kemudian terdakwa langsung menggambar bagian tubuh (tatto) teman dari saudara Angga, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN dan mengatakan “Rahmat dia panggilko IAN dikamar sebelah” lalu terdakwa mengatakan “ooh iyya tunggumi” setelah itu terdakwa kekamar tersebut dan terdakwa melihat saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, Saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG, saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN sedang menggkonsumsi shabu,kemudian saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO berkata kepada terdakwa “Rahmat mau ko “ lalu terdakwa berkata “ apa itu” kemudian saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO mengatakan “sakko/nyabui mau ko coba” dan terdakwa mengatakan “iyya sambil memegang pipet dari alat hisap shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 1(satu) kali dan tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, Saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG kemudian dibawah kePolres Maros untuk diinterogasi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab: 1100/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S,SI, M.Si, , Hasyura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Drs.Samir,SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram dengan Nomor barang bukti 2593/2018/NNF yang disita dari saksi **IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO** adalah benar *positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 2595/2018/NNF terdakwa milik **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** adalah benar *positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
3. Surat Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No: R/053/III/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SS tanggal 14 Maret 2018 tentang hasil Assesment An.**RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Bidang Rehabilitasi SUDARIANTO,SKM,M.Kes. Dengan kesimpulan Bahwa berdasarkan hasil Assesment oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi selatan yang terdiri dari tim medis dan tim hukum menyatakan bahwa terhadap terdakwa An. **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan terhadap yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dirujuk untuk mengikuti program rehabilitasi rawat inap di yayasan Mitra Husada Makassar dengan alamat Kompleks Perum Bumi Permta Sudiang Blok E1/12 Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani proses hukum.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** bersama-sama dengan saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO(terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 01.30 Wita bertempat didalam kamar rumah kos-kosan di Perumnas Tumalia Blok B, Kel.Adatongeng, Kec.Turikale, Kab.Maros.atau setidaknya pada waktu - waktu dan tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **terdakwaSecara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat didalam kamar rumah kos-kosan di Perumnas Tumalia Blok B, Kel.Adatongeng, Kec.Turikale, Kab.Maros, terdakwa mengkonsumsi bersama dengan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, saksiFEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN, saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG dengan cara saksi saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bin SUHARYANTO merakit alat isap (bong) kemudian memasukkan kedalam botol pireks kaca brupa butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ,setelah itu saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO membakar botol pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas ,setelah itu alat isap tersebut mengeluarkan asap yang asap tersebutlah terdakwa isap bersama dengan saksi IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO, saksi FEBRIAN Als FEBI Bin BURHANUDDIN, saksi MUH.ARMAN Als DION Bin BADO AMANG secara bergantian.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1100/NNF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S,SI, M.Si, , Hasyura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Drs.Samir,SSSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaa atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram dengan Nomor barang bukti 2593/2018/NNF yang disita dari terdakwa **IAN QUNAEFI TAHIR AIS OBAMA Bin SUHARYANTO** adalah benar *positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 2594/2018/NNF terdakwa milik **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** adalah benar *positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
3. Surat Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No: R/050/III/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SS

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



tanggal 14 Maret 2018 tentang hasil Assesment An. **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Bidang Rehabilitasi SUDARIANTO, SKM, M.Kes. Dengan kesimpulan Bahwa berdasarkan hasil Assesment oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi selatan yang terdiri dari tim medis dan tim hukum menyatakan bahwa terhadap terdakwa An. **RAHMATULLAH AIS RAHMAT Bin MUHADI** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan terhadap yang bersangkutan dirujuk untuk mengikuti program rehabilitasi rawat inap di yayasan Mitra Husada Makassar dengan alamat Kompleks Perum Bumi Permta Sudiang Blok E1/12 Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan sambil menjalani proses hukum.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **RAHMATULLAH Alias RAHMAT Bin MUHADI** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS





- 1 (satu) shacet plastik beningyang isinya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.0420 (Nol koma Nol empat dua nol).
- 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening.
- 2 (dua) buah batang pireks kaca.
- 2 (dua) batang pipet warna bening.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai 4 orang anak;
- Terdakwa adalah single parents;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs yang amarnya sebagai berikut :



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH ALS RAHMAT BIN MUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram.
  - 1 (satu) shacet plastik bening yang isinya diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0.0420 (Nol koma Nol empat dua nol).
  - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening.
  - 2 (dua) buah batang pireks kaca.
  - 2 (dua) batang pipet warna bening.
  - 4 (empat) buah korek api gas.
  - 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) unit Hand phone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 111/ Akta.Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs, tanggal 16 Agustus 2018, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs, tertanggal 7 September 2018 dan Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang ;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlampau ringan, tidak mendidik serta memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, sehingga perlu diperberat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perubahan dan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagai mana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs yang dimintakan banding tersebut, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH ALS RAHMAT BIN MUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS



- 1 (satu) shacet plastik beningyang isinya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.0420 (Nol koma Nol empat dua nol) ;
- 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening ;
- 2 (dua) buah batang pireks kaca ;
- 2 (dua) batang pipet warna bening ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hand phone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.. selaku Ketua Majelis I WAYAN SUPARTHA, SH.MH dan ANDI ISNA R.C, SH.M.H, masing-masing selaku Anggota.. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu MASJIDIN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM,**

**Ttd**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

**Ttd.**

**ANDI ISNA, R.C, SH.MH**

**KETUA MAJELIS HAKIM ,**

**Ttd.**

**H.AHMAD SHALIHIN, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**MASJIDIN, S.H.M.H.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 140/ PID.B/ 2018/ PN Mam, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa serta

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 496/PID.SUS /2018/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai memori banding Terdakwa yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara lain yaitu Moch Samsul Bin Sumar juga adalah 1 (satu) tahun, pertimbangan tersebut menurut Penasihat Terdakwa adalah tidak tepat karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dan lagi pula Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 55 KUH Pidana, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut haruslah ditolak karena peran Terdakwa sendiri adalah penadah-penjual yang notabine adalah aktif, sedangkan Moch Samsul Bin Sumar adalah penadah pembeli yang notabine adalah pasip, oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sesuai dengan hukum dan keadilan ;